



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR
AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI PADA KREDIT
ANGSURAN SISTEM FIDUSIA (KREASI) PADA
LEMBAGA PEGADAIAN CABANG BESUKI**

*THE LAW PROTECTION TO CREDITOR AS A COSEQUENCE
OF DEBITOR DEFAULT IN INSTALLMENT CREDIT BY
FIDUCIARY SYSTEM (KREASI) AT PEGADAIAN BRANCH
BESUKI*

**YURIS HARJA YUDANTA
NIM. 040710101098**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR
AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI PADA KREDIT
ANGSURAN SISTEM FIDUSIA (KREASI) PADA
LEMBAGA PEGADAIAN CABANG BESUKI**

*THE LAW PROTECTION TO CREDITOR AS A COSEQUENCE
OF DEBITOR DEFAULT ININSTALLMENT CREDIT BY
FIDUCIARY SYSTEM (KREASI) AT PEGADAIAN BRANCH
BESUKI*

**YURIS HARJA YUDANTA
NIM. 040710101098**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

“Lakukanlah apa yang anda pikir tidak bisa anda lakukan”.

(WilliamTanuwidjaja, 2002:75)



Eleanor Rosevelt

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YURIS HARJA YUDANTA

NIM : 040710101098

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Keperdataan

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI PADA KREDIT ANGSURAN SISTEM FIDUSIA (KREASI) PADA LEMBAGA PEGADAIAN CABANG BESUKI”** adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Oktober 2010


Yang menyatakan,

YURIS HARJA YUDANTA
NIM. 040710101098

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua Orang Tuaku, Moch. Ridwan dan Yuyun Wawuk Dwi Ningsih, terima kasih atas bimbingan, kasih sayang, do'a, dan dukungannya.
2. Alma Mater yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak atau ibu guru SDN I Tanggul, SMPN I Gondang Wetan, SMAN I Bangil.
4. Adikku, Aji Harja Yudanta, terima kasih atas semangat, do'a, dan dukungannya.
5. Sahabat Terbaikku, Andri Novia Wulandari, atas kasih sayang, perhatian, do'a dan semangatnya.



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR
AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI PADA KREDIT
ANGSURAN SISTEM FIDUSIA (KREASI) PADA
LEMBAGA PEGADAIAN CABANG BESUKI**

*THE LAW PROTECTION TO CREDITOR AS A COSEQUENCE
OF DEBITOR DEFAULT ININSTALLMENT CREDIT BY
FIDUCIARY SYSTEM (KREASI) AT PEGADAIAN BRANCH
BESUKI*

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Jember**

**YURIS HARJA YUDANTA
NIM. 040710101098**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2010

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 20 OKTOBER 2010**

**Oleh :
Pembimbing,**

**HIDAJATI, S.H.
NIP : 194602211979032001**

Pembantu Pembimbing,

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP : 197306271997022001**

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR AKIBAT
DEBITUR WANPRESTASI PADA KREDIT ANGSURAN
SISTEM FIDUSIA (KREASI) PADA LEMBAGA PEGADAIAN
CABANG BESUKI**

Oleh :

YURIS HARJA YUDANTA
NIM. 040710101098

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

HIDAJATI, S.H.
NIP : 194602211979032001

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP : 197306271997022001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
NIP. 19600111988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 20
Bulan : Oktober
Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

Anggota Penguji :

HIDAJATI, S.H.
NIP. 194602211979032001

.....

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP : 197306271997022001

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Nabi Muhammad SAW, semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan dan teladan kami;
3. Ibu Hidajati, S.H., Pembimbing sekaligus sebagai Dosen Wali yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. Pembantu Pembimbing yang juga bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
5. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji;
6. Bapak Moh. Ali, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji;
7. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan masukan dan nasehatnya selama perkuliahan;
12. Ayah dan Ibuku Moch Ridwan dan Yuyun Wawuk Dwiningsih, atas bimbingan, kasih sayang, do'a, dan dukungannya;
13. Adikku Aji Harja Yudanta atas semangat, do'a, dan dukungannya;

14. Sahabat Terbaikku, Andri Novia Wulandari, atas kasih sayang, perhatian, do'a dan semangatnya;
15. Teman-teman Kost Jl. Jawa IV No. 04 : Eka, Bustami, Rico, Moel, Dani, dan Dheva atas semangat dan kebersamaannya;
16. Teman-teman Kost Jl. Jawa II No. 29 : Berry Aditya Santoso, S.H., Deden Yudiansyah W., Dion D.K., Febri Arya Budi Luhur, Nico, Robby, Yudistira S.H dan Dhendik. atas semangat dan keceriaannya;
17. Teman-teman seperjuangan di Kampus Bumi Tegal Boto Fakultas Hukum Universitas Jember : Agung, Andhi', Doni, Yovie, Yundan, Mita, Andhita, Raka, Elza, Andi, Ilham, Nita, Widya, Aang, April, Danang, Faisal, Angga, Sutowijoyo, dan Mujib atas semangat dan kerja samanya;
18. Bapak dan Ibu Suwito selaku Bapak dan Ibu Kos atas nasehat dan arahnya;
19. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya, Amiin.

Jember, 20 Oktober 2010

Penulis

RINGKASAN

Persaingan pengadaan kredit untuk usaha mikro dan kecil pada saat ini semakin tajam apalagi dengan semakin banyaknya skim kredit yang diluncurkan oleh berbagai lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan. Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan yang telah berkecimpung lama dalam usaha perkreditan pada skala mikro dan kecil berusaha untuk terus bersaing memperebutkan pasar yang cukup menjanjikan. Melalui produk andalan gadai, ternyata sangat lambat perkembangannya karena kredit gadai mensyaratkan adanya barang jaminan.

Berkaitan dengan adanya dana dari surat utang pemerintah yang harus disalurkan dalam bentuk kredit kepada para pengusaha kecil dan mikro, maka Pegadaian berusaha untuk ikut membantu penyaluran kredit bagi usaha kecil dan mikro tersebut. Namun sasaran pemberian dana pinjaman tersebut harus tepat, walaupun pada kenyataannya sering kali pemberian dana tersebut belum tepat karena meskipun Pegadaian menyalurkan dana pinjaman dengan proses yang sangat mudah, akan tetapi peminjam (masyarakat) tetap harus memberikan jaminan berupa barang-barang bergerak yang harus disimpan atau ditaruh dalam penguasaan Perum Pegadaian selama pinjaman belum dilunasi. Padahal barang jaminan tersebut seringkali merupakan alat produksi bagi masyarakat, terutama apabila yang meminjam tersebut adalah para pelaku pengusaha kecil dan menengah. Berdasarkan hal tersebut, maka Perum Pegadaian telah membentuk suatu sistem kredit baru dengan jaminan fidusia yang diberi nama kredit KREASI.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah tentang perlindungan hukum jaminan fidusia dalam KREASI terhadap kepentingan kreditur, dan tentang upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi wanprestasi oleh debitur.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum jaminan fidusia telah dapat memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan kreditur dan untuk mengetahui dan mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi wanprestasi oleh debitur.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan masalah yang berupa pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan sumber bahan non hukum, sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif.

Perlindungan hukum Jaminan Fidusia dalam Kredit KREASI telah menggunakan prosedur yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang mengharuskan perjanjian pembebanan jaminan fidusianya menggunakan akta notaris. Dengan dibuatnya akta jaminan dengan menggunakan akta notaris maka timbul kedudukan diutamakan terhadap benda yang dijamin secara fidusia tersebut. Mengenai pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia akan memberikan hak eksekutorial yang terdapat pada sertifikat jaminan fidusia. Atas penjelasan tersebut telah dapat dibuktikan bahwa KREASI telah memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan kreditur.

Upaya hukum yang dilakukan lembaga pegadaian apabila terjadi wanprestasi oleh debitur dalam Kredit KREASI adalah upaya-upaya persuasif, somasi (peringatan), penarikan atau penyitaan barang, dan pengajuan klaim asuransi.

Kredit KREASI hendaknya di berikan kepada orang yang tepat, dalam jumlah yang tepat dan pada waktu yang tepat pula. Agar hutang dapat dikembalikan pada waktunya sehingga dananya dapat bergulir kembali, pemberian kreditnya tidak boleh dipaksakan sekedar memenuhi himbauan pihak tertentu atau tanpa analisa yang matang. Sebelum melakukan analisa kredit, para petugas yang berkecimpung dalam operasional skim kredit KREASI, harus mempunyai kephahaman yang sama tentang siklus kredit yang lazim dipraktekkan oleh suatu lembaga pembiayaan atau bank.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.3.1 Tujuan Umum	2
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.4 Metodologi Penulisan	3
1.4.1 Tipe Penelitian	3
1.4.2 Pendekatan Masalah	3
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	4
1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	4
1.4.5 Analisis Bahan Hukum	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kredit	6
2.1.1 Pengertian Kredit	6

2.1.2 Fungsi Kredit.....	7
2.1.3 Jenis Kredit	7
2.2 Jaminan Fidusia.....	8
2.2.1 Pengertian Jaminan Fidusia	9
2.2.2 Sifat Jaminan Fidusia	10
2.3 Kredit KREASI.....	13
2.3.1 Pengertian Kredit KREASI	13
2.3.2 Objek Kredit KREASI	13
2.4 Lembaga Pegadaian	14
2.4.1 Pengertian Lembaga Pegadaian.....	14
2.5 UMK (Usaha Mikro dan Kecil)	
2.5.1 Pengertian UMK (Usaha Mikro dan Kecil)	14
BAB 3 PEMBAHASAN	
3.1 Perlindungan Hukum Jaminan Fidusia bagi Kepentingan Kreditur dalam Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI).....	17
3.2 Upaya Hukum yang dilakukan Lembaga Pegadaian apabila terjadi Wanprestasi oleh Debitur dalam Kredit KREASI	36
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	42
4.2 Saran	43
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul

1. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. SK. Direksi Pegadaian No. 40/US.200/2005 tentang Pedoman Operasional KREASI (Kredit Angsuran Sistem Fidusia).



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk memulai sebuah kegiatan usaha kecil dan mikro memang diperlukan suatu kemauan dan kerja keras namun dalam setiap usaha tidak dapat diabaikan peranan akan pemenuhan modal, khususnya bagi usaha mikro seperti jamu gendong, pedagang sayur, pedagang pracangan, pedagang mie ayam, bakso dan sebagainya. Dalam kondisi yang demikian, pengusaha kecil dan mikro sangat berharap memperoleh bantuan dana sebagai tambahan modal usaha. Namun mereka berharap akan adanya bantuan dana yang dapat diperoleh secara mudah.

Persaingan pengadaan kredit untuk usaha mikro dan kecil pada saat ini semakin tajam apalagi dengan semakin banyaknya skim kredit yang diluncurkan oleh berbagai lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan. Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan yang telah berkecimpung lama dalam usaha perkreditan pada skala mikro dan kecil berusaha untuk terus bersaing memperebutkan pasar yang cukup menjanjikan. Melalui produk andalan gadai, ternyata sangat lambat perkembangannya karena kredit gadai mensyaratkan adanya barang jaminan. (<http://www.pegadaian.co.id> diakses tanggal 10 Maret 2010).

Berkaitan dengan adanya dana dari surat utang pemerintah yang harus disalurkan dalam bentuk kredit kepada para pengusaha kecil dan mikro, maka pegadaian berusaha untuk ikut membantu penyaluran kredit bagi usaha kecil dan mikro tersebut. Kendala yang dihadapi pegadaian dalam menyalurkan skim kredit yang berbasis kelayakan usaha terletak pada para petugasnya yang belum ahli untuk melakukan analisa kredit bagi usaha kecil dan mikro.

Dengan demikian, Perum Pegadaian merupakan lembaga pemberian dana pinjaman bagi masyarakat yang sangat strategis dalam membantu memperlancar perekonomian masyarakat. Namun sasaran pemberian dana pinjaman tersebut harus tepat, walaupun pada kenyataannya sering kali pemberian dana tersebut belum tepat karena meskipun Pegadaian menyalurkan dana pinjaman dengan proses yang sangat mudah, akan tetapi peminjam (masyarakat) tetap harus